



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 86/ Pdt.G/ 2009/ PA. Tlm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor: 05/KP/2009/PA.Tlm, tanggal 7 Juli 2009, telah menguasai kepada Trisno Kamba, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada "Law Office Trisno Kamba & Associates, beralamat di Jalan Merdeka Selatan Nomor 12 Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo selanjutnya disebut Penggugat.

Lawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Juli 2009, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 86/Pdt.G/2009/PA Tlm. tanggal 7 Juli 2009, telah mengemukakan hal-

hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu 7 Juni 2003, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Marisa, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat, dan hidup rukun layaknya suami istri serta dikaruniai 1 (satu) orang anak, umur 5 tahun.
- Bahwa awal tahun 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh ulah Tergugat yang tidak dewasa, tidak mandiri, serta masih tergantung pada orang tuanya, dan juga penyebabnya adalah tempat tinggal yang tidak menetap.
- Bahwa dalam pertengkaran tersebut kadangkala Tergugat tidak segan-segan memukul Penggugat, sering pulang ke rumah sudah larut malam dan sudah dalam keadaan mabuk.
- Bahwa pada tahun 2005 Penggugat turun dari rumah Tergugat dan pulang ke tempat tinggal orangtua Penggugat, karena tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat yang tidak pernah berubah.
- Bahwa Tergugat tidak menghargai lagi Penggugat sebagai istrinya yang sah, dimana Tergugat sering berhubungan/ pacaran dengan wanita lain.
- Bahwa pada tahun 2006 Penggugat kembali lagi ke rumah orang tua Tergugat karena desakan orang tua Penggugat dan Tergugat untuk rukuk kembali.
- Bahwa ternyata sikap dan perilaku Tergugat tidak pernah berubah sehingga pada tahun 2007 Penggugat putusan lebih baik pisah dari Tergugat dan kembali ke rumah orang tua hingga sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa tidak mampu lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat sehingga Jalan satu-satunya adalah perceraian.
- Bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penggugat telah bermohon izin atasan kepada atasan Penggugat namun belum beroleh tanggapan (sementara diproses).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta, c.q. majelis hakim pemeriksa perkara ini kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan/ menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Nikah putus karena Perceraian.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa sebagai PNS untuk mengajukan gugatan cerai ini, Penggugat telah melengkapi dengan surat pemberian izin perceraian, /////////////// tanggal 27 Juli 2009.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan telah beruaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat melalui kuasanya, agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap sabar dan mempertahankan keutuhan perkawinannya serta kembali membina rumah tangga dengan rukun bersama Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak, maka upaya penyelesaian masalah melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa karena upaya damai tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. **Bukti Surat**

Fotocopi Kutipan Akta, tanggal 9 Januari 2003, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato (bukti P.1)

Fotocopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeeraai cukup.

B. **Bukti Saksi**

C. **Saksi I Penggugat**, umur 50 tahun, agama islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Saksi dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT adalah suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama menikah yaitu pada tahun 2003.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang sekarang telah berumur lima tahun dan telah bersekolah di TK.
- Bahwa anak tersebut kadang-kadang ikut Penggugat dan kadang pula tinggal bersama orangtua Tergugat.
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama empat tahun sejak tahun 2003, dan selama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun/ selalu kacau, hal ini saksi ketahui karena Penggugat selalu pulang ke rumah orang tua Penggugat yang hanya bersebelahan dinding dengan rumah saksi, bila ada masalah.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai sekitar satu tahun, selanjutnya tidak rukun dan selalu bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena saksi sering menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat apabila mereka bertengkar.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Tergugat sering keluar rumah pada malam hari dan pulanginya pagi dini hari dalam keadaan mabuk.
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat pulang pagi dalam keadaan mabuk dengan mengetuk-ngetuk pintu rumah.
- Bahwa perilaku Tergugat bila dalam keadaan mabuk yakni jalannya sempoyongan, bicaranya ngawur dan mulutnya berbau alkohol.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat ada hubungan cinta dengan perempuan lain, yang saksi ketahui bahwa Tergugat tidak tahan berlama-lama tinggal di rumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat Tergugat memukul Penggugat, ibu Tergugat pernah pula bertengkar dengan Penggugat sampai menyatakan bahwa ia tidak menyukai Penggugat, ia datang hanya untuk mengambil cucunya dan Tergugat akan dinikahkan dengan perempuan lain.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah hidup berpisah selama satu tahun lebih, Penggugat tinggal bersama orang tuanya, dan Tergugat tinggal bersama orangtuanya.
- Bahwa sepuluh hari yang lalu ibu Tergugat datang ke rumah dan mengatakan, karena Penggugat sudah tidak mau lagi kembali ke rumah ibu Tergugat, maka barang-barang Penggugat yang ada di rumah ibu Tergugat akan dikembalikan kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat tidak mau lagi kembali ke rumah orangtua Tergugat karena karena Penggugat telah diusir oleh Tergugat, ibu dan kakak Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dua kali hidup berpisah, penyebabnya karena Tergugat sering keluar rumah, tetapi masih dapat dirukunkan nanti yang ketiga kalinya ini tidak dapat dirukunkan lagi.
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat yang kebetulan saat itu datang bersama ibunya ke rumah saksi, Namun Tergugat menjawab bahwa ia sudah tidak cinta dan tidak suka lagi pada Penggugat, disamping itu Tergugat mengatakan bahwa ia tidak mau menafkahi Penggugat lagi, hanya anak Penggugat dan Tergugat yang akan dinafkahi Tergugat.

.1 **Saksi II Penggugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Marisa Selatan Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato.

Saksi dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama bernama PENGGUGAT, dan Tergugat bernama TERGUGAT, mereka adalah suami istri.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, Namun Penggugat adalah sahabat saksi, disamping itu saksi bertetangga dengan Penggugat.
- Bahwa saksi Menjadi sahabat Penggugat sejak tahun 2004.
- Bahwa tempat tinggal saksi berdekatan dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat hanya sekitar 50 meter.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama menikah yaitu pada tahun 2003.
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, sekarang anak tersebut tinggal bersama Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama empat tahun sejak tahun 2003 hingga 2007.
- Bahwa sesudah itu Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar karena Tergugat sering keluar rumah dengan perempuan lain dan disamping itu berkumpul dengan teman laki-lakinya karena Tergugat kepingin bebas , dan setiap Tergugat pergi pulang nya selalu pagi dini hari, Tergugat sering mabuk, memukul Penggugat dan setiap ada masalah, ibu Tergugat selalu ikut campur tangan.
- luarnya pernah dua kali melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sebelum Penggugat dan Tergugat hidup berpisah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dipertengkarkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah masalah Tergugat yang se ring keluar rumah pulang larut malam dalam keadaan mabuk.
- Bahwa sebenarnya Penggugat dan Tergugat sudah mau rukun, karena Penggugat sudah berencana untuk membangun rumah kediaman bersama dengan cara meminjam uang di Bank karena Penggugat sudah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi karena Tergugat tidak berubah kelakukannya, maka Penggugat tidak jadi pinjam uang di Bank, sehingga tidak jadi pula membangun rumah, akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak jadi pula rukun.
- Bahwa saksi pernah menanyakan langsung kepada Tergugat tentang hubungan cintanya dengan perempuan lain, lalu Tergugat mengakuinya, bahkan Tergugat pernah tidur dengan perempuan tersebut, Namun menurutnya itu hanyalah masa lalu Tergugat, dan Tergugat memohon kepada saksi agar dapat membujuk Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat mengatakan kepada saksi “apa yang kita rasa kamu tidak rasa”.
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama perempuan yang pernah tidur dengan Tergugat tersebut Namun menurut Penggugat perempuan tersebut adik dari teman sekantor saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak akhir tahun 2007, yang hingga kini sudah satu tahun lebih.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat, tetapi bukan untuk menemui Penggugat hanya menemui anaknya.

.2 **Saksi III Penggugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Desa Marisa Selatan Kecamatan Marisa

Kabupaten Pohuw ato.

Saksi di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama PENGGUGAT, dengan kakak kandung saksi, dan Tergugat bernama TERGUGAT adalah suami Penggugat atau kakak ipar saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak enam tahun yang lalu.
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang telah berumur lima tahun, dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Ibu Tergugat.
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, Namun kemudian Penggugat telah diusir dari rumah tersebut, tetapi saksi tidak mengetahui apa sebab Penggugat di usir dari rumah.
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sekitar dua tahun, kemudian setelah itu sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, kejadiannya pada waktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal sama-sama, belum pisah rumah sekitar awal tahun 2007.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat selalu pulang malam dalam keadaan mabuk, dan juga karena masalah anak.
- Bahwa anak tersebut menjadi masalah karena Tergugat dan ibu Tergugat mengatakan bahwa mereka tidak sayang dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginginkan Penggugat, hanya anak Penggugat dan Tergugat yang mereka inginkan.

- Bahwa hal tersebut di ketahui saksi karena saksi pernah mendengar Ibu Tergugat menyatakan demikian.
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum-minum keras, kadang-kadang di rumah dan kadang-kadang di Kafe.
- Bahwa minuman keras yang selalu diminum Tergugat adalah Pinaraci.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mabuk, dari jalannya yang sudah sempoyongan disamping itu mulut Tergugat berbau alcohol.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat pergi dengan perempuan lain.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah hidup berpisah selama satu setengah tahun lamanya, Namun saksi tidak mengetahui apa penyebab Penggugat dan Tergugat hidup berpisah .
- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, Namun pada tanggal 13 Agustus 2009, Tergugat datang mengantar barang-barang Penggugat berupa lemari, piring dan alat-alat rumah tangga lainnya.
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat.
- Bahwa selama hidup berpisah Penggugat tidak pernah datang menemui Tergugat begitu pula sebaliknya Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, namun pernah satu kali Tergugat datang, tetapi hanya mengantarkan barang-barang Penggugat.
- Bahwa ibu Tergugat terlalu banyak mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan ibu Tergugat pernah mengatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat akan menceraikan Penggugat, masih banyak perempuan lain yang mau dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut kuasa Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi semuanya benar.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta berkesimpulan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui kuasa Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun semua perkara yang masuk ke Pengadilan, harus diselesaikan terlebih dahulu melalui lembaga mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Namun karena perkara ini Tergugat tidak pernah hadir, dengan demikian maka perkara ini Menjadi tidak layak untuk dimediasi sehingga ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2008 tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat yang berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil dalam mengajukan gugatan perceraian ini, telah memperoleh surat izin dari pejabat berwenang, sebagaimana ternyata pada Surat Keputusan ///////////////, tanggal 27 Juni 2009, dengan demikian pengugat telah memenuhi maksud ketentuan pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang. Bahwa karena upaya damai tidak berhasil dan Penggugat telah memperoleh surat izin dari pejabat berwenang, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-uundang Nomor 3 tahun 2006 jo. pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut. Dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan karenanya putusan perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg.

Menimbang bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tilamuta untuk memutuskan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dengan perceraian, karena rum ah tangga sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran akibat ulah Tergugat yang tidak dewasa, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandiri serta masih tergantung pada orang tuanya, Tergugat sering pulang ke rumah sudah larut malam dan sudah dalam keadaan mabuk, Tergugat sering berhubungan/ pacaran dengan wanita lain, sehingga pada tahun 2007, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah satu tahun Lebih.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan tiga orang saksi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Lebih lanjut, maka majelis hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, apakah benar keduanya terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana dalil Penggugat pada Posita point satu.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Penggugat mengajukan P.1 berupa fotocopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, maka berdasarkan bukti tersebut yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada hari sabtu tanggal 7 Juni 2003, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya pada point-point lainnya, Penggugat telah mengajukan tiga orang saksi, ketiga orang saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah dan diantara keterangan saksi-saksi tersebut ada yang bersamaan antara saksi yang satu dengan lainnya, sehingga saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diantara keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan relevan serta mendukung dalil gugatan Penggugat adalah keterangan mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam dalam keadaan mabuk serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini sudah satu tahun lebih lamanya.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut di atas adalah berdasarkan pengetahuan sendiri dimana dua orang saksi yaitu saksi kedua dan saksi ketiga pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengka, sedang saksi pertama, sering menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, apabila terjadi pertengkaran antara mereka.

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut menerangkan pula bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam (pagi dini hari) dalam keadaan mabuk, dan karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah (pisah tempat tinggal) yang hingga sekarang sudah satu tahun lebih lamanya.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut di atas, adalah berdasarkan keterangan sendiri dimana saksi II dan saksi III pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, sedangkan saksi I sering menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat jika terjadi pertengkaran, dan ketiganya mengetahui pula Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama satu tahun lebih, maka demikian dalil Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam dalam keadaan mabuk,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta adanya pisah tempat tinggal atau pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung selama satu tahun lebih dinilai telah terbukti.

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil Penggugat dimana Tergugat sering berhubungan atau pacaran dengan perempuan lain, Tergugat memukul Penggugat serta i Tergugat, oleh karena dalil tersebut tidak cukup bukti, maka dalil-dalil tersebut haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti tersebut di atas, maka Pengadilan telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang dalam perkawinannya telah dikaruniai seorang anak laki-laki.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam dalam keadaan mabuk.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal atau pisah rumah sejak akhir tahun 2007, hingga sekarang sudah satu tahun lebih lamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah sudah berlangsung satu tahun Lebih lamanya, dan keadaan berpisah tersebut terjadi setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar, maka dapat disimpulkan bahwa keadaan berpisah tersebut sebagai kelanjuta dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keadaan Penggugat dan Tergugat yang berpisah tempat tinggal setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran juga membuktikan semakin meningkatnya kualitas perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga keadaan tersebut merupakan indikasi yang kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan.

Menimbaang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi, maka tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak mungkin dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa karena perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya, maka dengan demikian perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sebab berpisahnya Penggugat dan Tergugat dalam jangka waktu yang cukup lama yang diawali dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dapat disimpulkan sebagai kelanjutan dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, sehingga hal tersebut telah memenuhi alasan hukum perceraian sebagaimana ketentuan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut kedua belah pihak nyata tidak saling peduli dan tidak melaksanakan lagi hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajiban sebagai suami istri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati, serta saling memberi bantuan lahir bathin satu sama lain, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dan kemungkinan mudharat yang ditimbulkannya, maka majelis hakim berkeyakinan, bahwa perceraian sudah merupakan alternatif atau pilihan satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa karena tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup rukun sebagaimana suami istri lagi, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 RBg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat, sehingga pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat kepada Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini, yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patu untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat kepada Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1430 Hijriyah, oleh kami Drs. ANIS ISMAIL, sebagai Ketua Majelis, Drs. SATRIO A.M KARIM dan Drs. H. ALWI, MHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh LUTHFIYH, S.Ag. sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpahadirnya

Tergugat.

KETUA MAJELIS

TTD

Drs. ANIS ISMAIL

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

TTD

TTD

Drs. H. ALWI, MHI

Drs. SATRIO A.M

KARIM

PANITERA PENGGANTI

TTD

LUTHFIYAH, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp.
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 261.000,-

(Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)